

**ANALISIS *SIYASAH SYAR'YAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KOTASAN
KECAMATAN GALANG KABUPATEN
DELI SERDANG PERIODE 2016-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Siyasaah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh:

AHMAD ANNIZAR

NIM. 23.14.1.001



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1440 H**

**ANALISIS SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI DESA KOTASAN
KECAMATAN GALANG KABUPATEN
DELI SERDANG PERIODE 2016-2022**

Oleh:

AHMAD ANNIZAR
NIM. 23.14.1.001

Menyetujui

PEMBIMBING I

Drs. Eldin H. Zainal, M.Ag
NIP. 19560712 198003 1 009

PEMBIMBING II

Adlin Budhiawan, SH, M.Hum
NIP. 19820510 200901 1 014

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah

FATIMAH, S.Ag., MA
NIP. 19710320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: *ANALISIS SIYASAH SYAR'YAH* TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KOTASAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG PERIODE 2016-2022 telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 7 November 2018

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Siyasa

Medan, 7 November 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA
NIP: 19791020 200901 1 010

Muhibbussobry, Lc, M.HI
NIP. 19870418 201801 1 001

Anggota

Drs. Eldin H. Zainal, M.Ag
NIP. 19560712 198003 1 009

Adlin Budhiawan, SH, M.Hum
NIP. 19820510 200901 1 014

Dr. M. Amar Adly, MA
NIP. 19730705 200112 1 002

Syofiaty Lubis, SH, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD ANNIZAR

NIM : 23.14.1.001

Jurusan : SIYASAH

Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS *SIYASAH SYAR'YAH* TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KOTASAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG PERIODE 2016-2022” adalah karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau berpendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Medan, 31 Oktober 2018

Yang menyatakan,

AHMAD ANNIZAR

NIM. 23.14.1.001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “ANALISIS SIYASAH SYAR’YAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KOTASAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG PERIODE 2016-2022”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program S-1 di Jurusan Siyasa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati: Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Ibu Fatimah, S.Ag., MA. selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, MA selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Bapak / Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, khususnya jurusan Siyasah yang telah banyak membantu saya untuk dapat melaksanakan pembelajaran dan pengetahuan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Eldin H. Zainal, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Adlin Budhiawan, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing II saya yang telah memberikan kritik, saran dan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini

Teristimewa kepada Orang Tua penulis Muhammad Nur dan Sri Tanjung yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa kepada Siti Ardianti, M.TH bukan hanya sebagai kakak namun sebagai "dosen Pembimbing" juga yang selalu memberikan motivasi dan tanpa henti memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Kak Juraedah, S.Pd.I dan Uwak Sanik yang

tanpa henti memberi dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman Siyasa A stambuk 2014 yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kepada sahabat-sahabatku Syahbuddin Muliono, Edi Kurniawan, Dio Pradana dan Nivta Prastyo yang telah sudi, memberikan dukungan dan tempat tinggal sementara selama penulis berproses menyelesaikan skripsi ini. Kepada teman-teman Angkatan XI PASKIBRA UIN Sumatera Utara Medan dan Keluarga Besar PASKIBRA UIN Sumatera Utara Medan yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Medan, 06 November 2018
Penulis,

AHMAD ANNIZAR
NIM. 23.14.1.001

IKHTISAR

Skripsi dengan judul: *ANALISIS SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KOTASAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG*, membahas tentang proses pemilihan pemimpin di tingkat desa. Pemilihan umum adalah pesta rakyat bangsa Indonesia karena rakyat Indonesia dengan bebas memilih seorang pemimpin yang telah memenuhi syarat yang diajukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Hal ini, karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan, kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan dimana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Pemilihan pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, karena pemimpin yang mengatur jalanya kehidupan di Negara. Dalam ajaran Islam tidak ada yang secara spesifik menjelaskan tentang sistem politik akan tetapi Alquran dan Hadis mengajarkan aspek kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara untuk mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 38 ayat (2) peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.” Sesuai dengan pasal 31 ayat 2 undang undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang mana dalam Undang-undang tersebut dikatakan “Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan kepala desa juga tidak terlepas dari adanya partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka yang peneliti berupaya untuk melihat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang kemudian ditinjau dari sudut *Siyāsh Syari'iyah*

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Surat Pernyataan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teoritik	14
E. Hipotesis	21
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT SIYASAH SYAR'IYYAH

A. Pengertian siyasah syar'iyah.....	28
B. Objek dan bidang bahasan siyasah syar'iyah	34
C. Pemilihan pemimpin menurut siyasah syar'iyah	38

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KOTASAN

A. Gambaran umum desa kotasan	45
B. Dasar hukum pemilihan kepala desa kotasan	57
C. Sistem pemilihan kepala desa kotasan	60

BAB IV ANALISIS SIYASAH SYAR'IYYAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang	6
8	
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan	7
4	
C. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari aspek siyasah syar'iyah	7
7	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
---------------------	----

B. Saran-saran	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN	87
RIWAYAT HIDUP	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah pesta rakyat bangsa Indonesia karena rakyat Indonesia dengan bebas memilih seorang pemimpin yang telah memenuhi syarat yang diajukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Hal ini, karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan, kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan dimana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka.¹ Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana segenap rakyat ikut turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya, salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 50

Pemilu merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik modern Pemilihan umum secara langsung pertama kali diadakan pada tahun 2004 dan berpusat pada pemilihan presiden (pilpres) dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada tahun 2008 pemilihan gubernur pemimpin provinsi Sumatera Utara, Bupati pemimpin Kabupaten dan Walikota pemimpin Kota Madya. Pada tahun 2016 diselenggarakan pemilihan kepala desa di sebagian wilayah, seperti Kabupaten Deli Serdang. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 38 ayat (2) peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.”

Kepala Desa dalam urusan pemerintahanya dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga desa yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepentingan masyarakat desa dan sebagai badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa kepada pemerintahan desa serta membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Jika diibaratkan dengan pemerintahan pusat BPD merupakan DPR-nya masyarakat pedesaan.

Ahmad Syarif, S.Pd.I selaku sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa Kotasan mengatakan bahwa ada beberapa proses pemilihan Kepala Desa yaitu: Landasan Hukum Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), yang melandasi diadakannya pemilihan kepala desa di beberapa wilayah di kabupaten Deli Serdang antara lain yakni: undang-undang nomor 6 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014, peraturan daerah kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2015, Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 1966 tahun 2015, berakhirnya masa jabatan Kepala Desa (persiapan pemilihan Kepala Desa), pembentukan panitia pemilihan, penjangkaran, penyaringan dan penetapan bakal calon, penetapan calon Kepala Desa, kampanye, pemilihan Kepala Desa, penetapan dan pengesahan calon yang terpilih, pelantikan Kepala Desa yang terpilih. Persiapan dalam pemilihan Kepala Desa dilakukan panitia di tempat pencoblosan, pengamanan, dan tempat perhitungan suara.

Desa Kotasan yang terletak di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan pemilihan kepala desa. Tepatnya pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 dengan 3 orang calon, yaitu: Asbullah, M. Yahmin, dan Samijan dengan

berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.²

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, membahas berbagai macam peraturan dalam proses pemilihan kepala desa, misalnya masalah pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa “Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten”

Tetapi yang terjadi, para calon kepala desa dibebankan dengan biaya sebesar Rp.7.000.000,-/orang yang akan digunakan sebagai biaya tambahan pelaksanaan pemilihan kepala desa Kotasan, seperti: biaya logistik pemilihan dan biaya honor penitia pemilihan kepala desa. Diantara tiga calon kepala desa terdapat satu orang yang keberatan dengan biaya tersebut dan hanya membayar sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).³

Pemilihan kepala desa telah diatur oleh Undang-undang pemerintahan terasa sangat sulit terselenggara dengan lancar karena beberapa faktor diantara kepentingan

² Ahmad Syarif, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kotasan Tahun 2016, wawancara pribadi, di Kotasan, 6 september 2018, Pukul 20.05 WIB

³ *Ibid.*,

pribadi dan perebutan kekuasaan daripada mementingkan hakikat pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimas.⁴ Penyelenggaraan pilkades juga tersentuh kebudayaan masyarakat desa sehingga kebudayaan sangat berperan di dalamnya dan tidak jarang manuai konflik, tetapi pada Pemilihan Kepala Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tidak memicu sebuah konflik dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap pemilihan sudah tinggi.

Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dikenal dengan masyarakat heterogen terdapat beberapa suku seperti: Jawa, Banten, Batak dan Melayu yang keseluruhannya beragama Islam.

Pemilihan pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, karena pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan di Negara. Hadis Rasulullah saw. tentang memilih pemimpin:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالِقِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكَ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّئِنُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَوَدِدْتُ أَنْي نَجُوتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ لَا أَتَحْمَلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا⁵

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari

⁴ Legitimas adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; kesahan; kebenaran; identitas ,atau pernyataan yang sah menurut undang-undang atau sesuai undang-undang; pengesahan. Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 245

⁵ Al-Bukhārī, Al-Imam al-Ḥafīz Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Yordan: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998), Kitāb al-Aḥkām, Bāb No. Alā Astalifu, No. Hadis 6678

Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, ia mengatakan, Umar ditanya; 'mengapa engkau tidak mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah?' Umar menjawab; 'Kalaulah aku mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah, sungguh orang yang lebih baik dari diriku Abu Bakar telah mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah, dan kalaulah aku tinggalkan, orang yang lebih baik dari diriku juga telah meninggalkannya, yaitu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam.' maka para sahabat memujinya, sehingga Umar mengatakan; 'Sungguh aku berharap-harap cemas, saya berharap sendainya aku selamat dari bahaya kekhilafahan ini dalam keadaan netral, tidak mendapat ganjaran, tidak juga mendapat dosa yang harus saya tanggung, baik ketika hidupku maupun kematianku”

Dalam ajaran Islam tidak ada yang secara spesifik menjelaskan tentang sistem politik akan tetapi Alquran dan Hadis mengajarkan aspek kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara untuk mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab pada urusan dunia tetapi juga urusan akhirat, karena seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, seperti Hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ismail) Telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) radliallahu 'anhuma,

⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jum‘at, Bāb al-Jum‘at fi al-Qarī wa al-Madan No. 844

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya."

Berdasarkan Hadis di atas, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jika kekuasaan itu adalah amanat dari rakyat, setiap yang mendapat amanat bertanggung jawab terhadap apa-apa yang menjadi tanggungannya di hadapan Allah Swt. Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap amanat yang dibebankan rakyat kepadanya. Tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam ada dua arah yaitu: pertama bertanggung jawab kepada rakyatnya dan kedua kepada Allah Swt.

Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya karena seorang pemimpin itu telah menduduki kekuasaannya melalui pengangkatan rakyat yang memberikan kekuasaan untuk mengurus tanggung jawab pemerintahan.⁷

Seorang pemimpin harus memiliki salah satu sifat kepemimpinan seperti sifat adil yang menjadikan keadilan sebagai tujuan dari pemerintahan. Perintah

⁷*Ibid.* h. 277

melaksanakan keadilan banyak ditemukan dalam Alquran. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisā‘/4: 58⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.*”⁹

Para pemikir Islam juga berbicara keadilan dari aspek sosio-politik. Mereka berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan manusia, atau hak-hak yang menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya menjadi merasa aman dan tenteram, meningkatkan etos kerja, hingga meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan.

Dalam pemikiran politik Islam paling tidak terdapat empat pokok yang mendasari hadirnya seorang pemimpin¹⁰, yaitu : Terwujudnya kemaslahatan umum,

⁸ M. Dhiauddin Rais, *an-Nazhariyatu as-Siyasatul-Islamiyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., *Teori Politik Islam, Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 265.

⁹ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 69

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Siyasa dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik*, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an* (Jakarta: 1992), No. 2 Vol. IV, h. 58

Kewajiban taat kepada pemimpin, Terdapat kaidah (حكم الحاكم يرفع الخلاف) yaitu jika pemerintah telah memilih sesuatu hukum dan menetapkannya maka semua masyarakat terikat dengannya dan harus mematuhi, berdasarkan hukum *aqliy* (rasio) adalah tepat dan sudah seharusnya menyerahkan urusan (persoalan kemasyarakatan) kepada seorang pemimpin yang berkuasa untuk mencegah kezaliman dan mengatasi perselisihan dalam masyarakat. Sebab, jika tidak demikian, tentu kekacauan akan melanda umat manusia.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat di tegaskan bahwa dalam *Siyasah Syar'iyah* hukum mengangkat pemimpin atau kepala negara adalah wajib, baik secara syar'i maupun aqliy. Persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengangkatan kepala negara. Para Ulama fikih telah banyak menulis tentang masalah politik dan ketatanegaraan, seperti : *Pertama* al-Mawardi dalam Kitab *Ahkām al-Sulṭāniyyah*¹¹, menjelaskan bahwa dua cara dalam pengangkatan pemimpin, yaitu: *Pertama*, seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilih (*ahl al-hall wa al-'aqd*), *kedua* diangkat melalui penunjukan kepala negara yang sedang berkuasa. *Kedua* Yusuf al-Qardhawi, dalam *Fiqh Daulah* bahwa demokrasi sejalan dengan ajaran Islam yaitu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang pemimpin yang disukai, sesuai dengan ajaran Islam yang

¹¹ Imām al-Mawardi, *Ahkām al-Sulṭāniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkām Sulṭāniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 12

menolak seorang imam salat yang tidak disukai oleh makmum.¹² *Ketiga* Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA¹³, bahwa etika politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, prinsip dalam mengangkat atau memilih pemimpin dengan cara musyawarah.

Berdasarkan keterangan di atas. perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana analisis *siyasaḥ syar'iyah* terhadap pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan implikasinya terhadap masyarakat, bagaimana proses pelaksanaan, apa saja faktor yang mempengaruhi, bagaimana partisipasi masyarakat desa, apa saja penyimpangan yang terjadi dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kotasan, maka dalam penelitian ini penulis memberikan judul: **ANALISIS SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KOTASAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG PERIODE 2016-2022.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022

¹² Yusuf al-Qardhawi, *min fiqh ad-daulah fil islam*, terj. Kathur Suhardi *Fiqh Daulah dalam Perspektif al Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997),h. 184.

¹³ Nasaruddin Umar, Merto TV, "Khazana Islam", 18 Maret 2018

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022
3. Bagaimana Pandangan *Siyāṣah Syar'iyah* terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam dalam proses pemilihan Kepala Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam hukum Islam

- b. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak menyalahi posisinya dalam Islam
- c. Menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan peneliti dan semua pihak yang ingin mendalami yang khususnya bagaimana hubungan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten Deli Serdang dalam memilih kepala desa terhadap pelaksanaan perda nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa dan hukum Islam.

D. Kerangka teoritik

Ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Muslim, yaitu hukum syariat, hukum fiqh, dan *siyasah syar'iyah*.

Fiqh Siyasah merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan undang-undang dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah. Meski demikian, tidak semua pandangan pemikir politik Islam yang tertuang dalam fiqh siyasah diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan. Untuk memberi perbedaan antara keduanya, dapat diungkapkan bahwa fiqh siyasah lebih menjurus pada pemikiran-pemikiran para ulama yang bersifat teoritis, sedangkan *siyasah syar'iyah* merupakan hasil keputusan

politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan kemashlahatan bagi rakyatnya.¹⁴

Secara etimologi *Siyāṣah Syar‘iyah* berasal dari kata Syara’a yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar‘i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar‘i*. Kata *Siyāṣah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan¹⁵.

Secara terminologis, Abd al-Wahhab Khallāf mendefinisikan bahwa *Siyāṣah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”¹⁶. Menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹⁷

Siyāṣah Syar‘iyah diartikan dengan “ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat”. Khallaf merumuskan *Siyāṣah Syar‘iyah* dengan “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 9.

¹⁵ Ibn Manẓur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dār al-Ṣadr, juz 6, 1968), h.108

¹⁶ Abd al-Wahab Khallaf, *Al-siyasah al-Syar‘iyah*, (Kairo: Dār Al-Anṣar,1977), h.4-5

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣul Fiqh Kuliyyat Da’wah Al Islam* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 89

masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan Internasional.¹⁸ Defenisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasaḥ syar’iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Alquran maupun Sunnah.¹⁹

Kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti jikalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari’at. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. QS. an-Nisa’: 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط (النساء: ٥٩)

¹⁸ *Ibid*, h.15

¹⁹ Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasaḥ al-Syar’iyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1993), h.10

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu” .²⁰

Sekarang timbul pertanyaan, Bagaimana mengatur bahwa suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan sesuai dengan semangat syari’at? Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana diperintahkan Allah Swt. dalam surah *asy-syura*: 38. Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat islam
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*)
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*‘adam al-haraj*)
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daff al-mafasid*)

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,. h. 69

Jika diringkas, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyasah syar'iyah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.²¹

Siyāsah menurut para mujtahid adalah urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qat'i dari Alquran dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Dalam *Siyāsah* sering digunakan pendekatan qiyas dan maslahat mursalah . Oleh sebab itu, dasar utama dari *Siyāsah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah secara jelas.²²

Inti dari konsep otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil dari apa yang dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.²³

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.*, h. 9.

²² A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29

²³ H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 2-3

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional, perubahan pola atau sistem informasi global.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang peneliti berupaya untuk melihat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang kemudian ditinjau dari sudut *Siyāṣah Syari'iyah*.

Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum pemilu dilaksanakan dari tingkat atas seperti pemilihan Presiden sampai ke tingkatan bawah seperti pemilihan Kepala Desa.

²⁴*Ibid.*, h. 7

Sesuai dengan pasal 31 ayat 2 undang undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang mana dalam Undang-undang tersebut dikatakan “Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan kepala desa juga tidak terlepas dari adanya partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para calon kepala desa mengenai visi dan misi serta program kerja yang akan dilaksanakan.²⁵

Desa atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Desa, Kepala Desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Kedudukan Kepala Desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan Desa.²⁶

²⁵ Danang wijaya, “*konsepsi dasar pemilihan kepala desa yang demokratis*,” istilah: jurnal politik kemasyarakatan 5 (2016): 72

²⁶ Koswara Kartapradja, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, (Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2002), h. 302

E. Hipotesis

Hasil pengamatan sementara penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu pesta demokrasi dalam ruang lingkup pedesaan. Memilih seorang pemimpin haruslah sesuai dengan hukum Islam agar memberikan kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Dalam pemilihan Kepala Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdapat ketidaksesuaian antara Hukum Islam dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilapangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam fenomena sosial bukan semata-mata berbasis pada hasil survei ataupun data statistik.²⁸

²⁷ Wardi Bahtiar, *Metode Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos cet 1, 1997), h.1

²⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h .1

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi data di lapangan.²⁹ Pengumpulan data dari beberapa tulisan baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan sebagainya, yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan disajikan dalam tulisan ini.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.³¹ Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gemblang, sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah.³² Penulis akan menganalisis tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah* (Studi kasus di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang).

²⁹ Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Jakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 28.

³¹ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.63

³² *Ibid.*, h. 66

3. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan pertimbangan karena salah satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang. Sehingga Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ini memenuhi karakteristik yang representatif untuk memperoleh informasi untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada dua kelompok, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diambil dari informasi penelitian lapangan (*Field research*), seperti pengumpulan data langsung terjun kelokasi penelitian dengan cara wawancara.
- b. Sumber data sekunder, data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data Primer

- 1) Interview/wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber.
- 2) Observasi adalah pengumpulan data untuk mengukur sikap dari responden dan merekam berbagai fenomena yang terjadi.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

- 1) Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat, menerangkan, dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.
- 2) Library research, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini, pedoman penulisan skripsi dan buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih sistematis, maka penulis perlu membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang prinsip *siyasah syar'iyah* dan objek bahasan kajiannya serta pemilihan pemimpin menurut tinjauan *siyasah syar'iyah*

BAB III membahas tentang pemilihan kepala desa meliputi gambaran umum keadaan wilayah Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, letak geografis, keadaan alam/fisik, pendidikan, sosial ekonomi pada masyarakat di Desa Kotasan dan dasar hukum serta sistem pemilihan kepala desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

BAB IV membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serta analisis *siyasah syar'iyah*

terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

BAB V penutup yang merupakan akhir dari pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan saran.

BAB II

PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT *SIYASAH*/SYAR'YAH

A. Pengertian *Siyasah syar'iyah*

Siyasah merupakan bentuk masdar dari " *سأس* " artinya mengatur, mengurus, politik, pembuatan kebijaksanaan dan memerintah.³³ Menurut Ibnu Manzhur *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasah* adalah peraturan perundang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.³⁴

Pengertian *siyasah syar'iyah* menurut para ulama yaitu :

- a. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-

³³ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), h. 108

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 4

- b. prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.³⁵
- c. Abdurrahman taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar- dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Alquran dan sunnah.³⁶
- d. Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Sementara para *fuqaha*, sebagaimana di kutip khallaf, mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.³⁷
- e. Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 15

³⁶ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993), h. 10.

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, h. 4

dari kerusakan meskipun rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada.

- f. Muhammad Syarif menjelaskan pengertian *siyasaḥ syar'iyah* adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan *maqasiduh as-syariah al-ammah*.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *siyasaḥ syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul amri*) dengan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, pengaturan tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat islam yang universal.

Sumber-sumber pokok *siyasaḥ syar'iyah* adalah Alquran dan sunnah dalam menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Jika tidak dapat ditemukan dalilnya dapat menggunakan pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.³⁹ Karena *siyasaḥ syar'iyah* mengajarkan pada semua manusia untuk mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat dengan berpegangan pada Alquran dan as-Sunnah (sumber vertical) serta manusia dan lingkungannya sebagai sumber horizontal.⁴⁰

³⁸ Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, (Beirut: Dar Al-Ajil, 2007), h. 178.

³⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madina Dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 11

⁴⁰ *Ibid.*, h. 191

Siyasah syar'iyah sangat erat hubungannya dengan fiqh. Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh semacam ilmu pengetahuan. Namun sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam bahasa Arab fiqh yang ditulis dengan fiqih berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk ditctapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.⁴¹ Tetapi Saifuddin al-Amidiy memberikan definisi fiqh yang berbeda dengan definisi di atas yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal. Sedangkan ilmu mengandung pengertian sesuatu yang pasti atau qath'iy.

⁴¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke 19, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013). h. 48-50

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh adalah ilmu tentang hukum Allah yang didasarkan kepada dalil berisi tentang hal-hal yang bersifat amaliyah *furu'iyah tafsili* seorang mujtahid atau faqih yang digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih.⁴²

Secata keilmuan siyasah syar'iyah disebut juga dengan fiqh siyasah yaitu: ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. faqih.⁴³ Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'I baik wurud maupun dalalahnya
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat; dan menghindarkan mudarat

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cetakan Ke 3, (Jakarta: Kencana,2010), h. 5

⁴³ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, *Fiqh Dan Pemikiran Politik*, (Jakarta: Erlangga,2008), h. 10

c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁴⁴

Fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Fiqh Siyasah di bagi menjadi dua jenis yaitu: *pertama*, Siyasah syar'iyah dan etika agama. *Kedua*, Siyasah wadh'iyah yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Letak perbedaannya terdapat pada tujuannya. Siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh'iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

B. Obyek Dan Bidang Bahasan *Siyasah Syar'iyah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan

⁴⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* Cetakan Ke 4, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 28-29

kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan, obyek-obyek kajian fiqh *siyasah* berkaitan dengan "pekerjaan mukallaf dan segala urusan *pentadbirannya*, dengan mengingat persesuaian *pentadbiran* itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah 'amah* yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat digambarkan bahwa obyek bahasan fiqh *siyasah* secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁴⁵

Sedangkan mengenai pembidangan fiqh *siyasah* di kalangan pakar fiqh *siyasah* terjadi perbedaan pendapat, yaitu:

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian fiqh *siyasah* yaitu *siyasah* dusturiyah, *siyasah* maliyah, dan *siyasah* kharijiyyah.
2. T.M. Hasbi Ash-shiddieqy salah satu ulama terkemuka di Indonesia mengklasifikasikan bidang kajian fiqh *siyasah* menjadi 8 macam yaitu

⁴⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat, 2005), h. 27-28

siyasah dusturiyyah, *siyasah* tasyri'iyah, *siyasah* qadha'iyah, *siyasah* maliyah, *siyasah* idariyah, *siyasah* Dauliyah, *siyasah* tanfidziyah dan *siyasah* harbiyyah.

Fiqh Siyasah yang sering dipergunakan oleh umat muslim ada empat yaitu:

1. *Siyasah* Dusturiyah adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. *siyasah* dauliyah/kharijiyah (hubungan internasional) yaitu *siyasah* yang berhubungan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan dengan negara-negara Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim warga negara non-muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara negara lain dalam situasi damai dan perang. Secara garis besar *siyasah* dauliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasanya, persoalan internasional, teritorial, nasionality dalam fiqh Islam, pembagian dunia menurut fiqh Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi.

masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non-muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash.⁴⁶

3. *Siyasah* maliyah adalah *siyasah* yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orangan kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Secara garis besar *siyasah* maliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebaba-sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal fungsinya.
4. *siyasah* harbiyah yaitu *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. Secara garis besar fiqh *siyasah* harbiyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan, dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum,

⁴⁶ H. A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,. h. 194-195

hak- hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.⁴⁷

C. Pemilihan Pemimpin Menurut *Siyasah syar'iyah*

Persoalan pengangkatan pemimpin dalam katagori teori politik Islam dianggap persoalan yang paling mendasar. Hal ini disebabkan pentingnya posisi seorang pemimpin. Bahkan menurut Al-Syah Rastani, pentingnya masalah pengangkatan pemimpin ini memicu timbulnya perpecahan dalam Islam terbagi beberapa golongan.

Sistem pengangkatan pemimpin dalam sejarah Islam, dapat dikatagorikan ke dalam dua pola, yaitu : pengangkatan berdasarkan nash atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan. Pola *pertama*, dipegang oleh kaum syiah, sedangkan pola *kedua*, dianut oleh kelompok sunni. Menurut kelompok syiah, pemimpin harus diangkat berdasarkan nash atau wasiat, sementara menurut golongan sunni, pengangkatan pemimpin itu harus berdasarkan kepada pemilihan umat atau yang lazim disebut *syura*. Alasannya adalah *pertama*, karena tidak adanya nash yang *qoth'I* tentang siapa pengganti setelah Nabi sebagai pemimpin umat *Islam*.

⁴⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*,. h. 40-41

Kedua, karena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah *syura*.⁴⁸ Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38

... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ...

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka"⁴⁹

Lebih rinci Abu Zahrah dalam metodenya menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dilakukan dengan tiga cara : *pertama*, melalui pemilihan bebas yang atau penunjukan oleh seseorang, *kedua*, pengangkatan atau penunjukan dari khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya, *ketiga*, pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang, yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih satu diantara mereka.⁵⁰

Ketiga pola kepemimpinan di atas, mengacu pada proses pengangkatan masa *Khalifaur Rasyidin*, menurut Husein Haykal, bahwa pemilihan *Khalifaur Rasyidin* itu berdeda-beda. Cara pemilihan Abu Bakar berbeda dengan cara pemilihan khalifah sesudahnya, sebelum meninggal Abu Bakar mencalonkan diri Umar bin Khatab.

⁴⁸ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2010), h. 228.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 389

⁵⁰ *Ibid*, h. 229

Kemudian pengganti berikutnya oleh Umar diserahkan kepada enam sahabat besarnya. Mereka itulah yang diserahi untuk melakukan seleksi siapa diantara mereka berenam yang akan diangkat menjadi khalifah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib, dipilih menjadi khalifah berdasarkan pemilihan bebas. Bahkan menurut Haykal, bahwa dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegangi dalam pemilihan pemimpin, namun pola pengangkatan *Khalifaur Rasyidin* dapat dijadikan rujukan Islam dalam pemilihan, sebab masa-masa setelah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Islam. walaupun dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya melangsungkan pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin lebih banyak menggunakan ijtihad.⁵¹ Seperti dikemukakan oleh Al-Hilli (1250-1325) dan dikalangan sunni. seperti Al-Mawardi (975-1059) Al-Juwaini (1028-1085) dan Ibnu Khaldun (1322-1406)⁵² Mereka sepakat bahwa pemilihan pemimpin bisa dilaksanakan dengan tidak harus perwakilan, namun kembali menurut Haykal, bahwa perwakilan, menurutnya semua umat Islam berhak memilih pemimpin mereka. Alasannya, semua orang Islam sama kedudukannya tidak ubahnya seperti gigi sisir. Mereka memiliki persamaan dalam hak dan kewajiban.⁵³

⁵¹ *Ibid*, h. 230

⁵² *Ibid*, h. 232

⁵³ *Ibid*, h. 233

Pelaksanaan pemilihan pemimpin umat Islam tidak harus terikat pada ketentuan ketentuan lama, apalagi jika ketentuan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi sosial masyarakat Islam saat ini. Kewajiban mengikat pemimpin adalah kewajiban bagi seluruh Umat Islam. Kewajiban mengikat pemimpin ini, menurut Al-Jurjani bahwa "mengangkat pemimpin adalah salah satu dari sebesar-besar maksud dan sempurnanya kemaslahatan".⁵⁴

Itulah sistem yang telah dianjurkan para khalaf dalam pengangkatan kholifah tidak ada lain kecuali harus mengikuti mereka. Sedikit saja melenceng dari jalan tersebut akan menimbulkan kesengsaraan dan kebangkrutan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 63

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

Artinya: manusia bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kiamat. Katakanlah: "ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah". Dan tahukah engkau, boleh Jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.⁵⁵

Al-ghazali menguatkan dengan pendapat bahwa:

"Ketentraman dunia dan keamanan jiwa dan harta tidak tercapai kecuali dengan adanya pemimpinnya yang ditaati. Oleh karena itu "agama dan pemimpin adalah saudara kembar" atau agama adalah sendi dan pemimpin adalah pengawalnya,

⁵⁴ Said Hawwa, *Al-Islam, Jilid 1, Al-I'tishom*, (Jakarta: Cahaya Ummat, 2010), h. 563

⁵⁵ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahan.*, h. 340

sesuatu yang tidak ada sendi akan hancur dan sesuatu yang tidak ada pengawalnya akan sia-sia".⁵⁶

Dan lebih di tegakan lagi oleh Ibnu Khaldun, bahwa:

"Mengangkat pemimpin adalah wajib. Telah diketahui wajibnya pada *syura* dan *ijma* sahabat dan *tabi'in*. Mengingat bahwa para sahabat bersegera membait Abu Bakar setelah Rasulullah Saw wafat dan menyerahkan urusan masyarakat kepadanya. Demikianlah pula pada tiap-tiap masa sesudah itu tak pernah masyarakat dibiarkan dalam keadaan tak berpemimpin. Semuanya merupakan *Ijma* yang menunjukkan bahwa kewajiban adanya pemimpin."⁵⁷

Sejarah dalam Islam mengatakan pada proses pengangkatan *Khalifaur Rasyidin*, bahwa semua dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan penuh dengan cara yang sederhana dan penuh dengan nuansa kebersamaan, seperti pada saat pengangkatan Abu Bakar di Tsaqifah Bani Saidah, yang dilaksanakan hanya dengan bai'at dengan terlebih dahulu mengangkat tangan Abu Bakar.⁵⁸ Tanpa iringan dengan kemeriahan yang berlenbihan, yang menunjukkan keadaan adanya perbedaan antara pemimpin dengan warganya. Hal ini juga dilakukan oleh kaum muslimin sampai pada proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib

Istilah *bai'at* berasal dari kata *ba'a* yang berarti "menjual". *bai'at* mengandung makna perjanjian ; janji setia atau saling berjanji setia. Dalam pelaksanaan *bai'at*

⁵⁶ Yakhsyallah Mansur, *Jama'ah Muslim: Penindasan Terhadap Islam dan Muslim, Sudah Saatnya Muslim Bersatu Di Bawah Hittoh Ke Nabian*, (Bogor: Al-Fattah Press, 2005), h. 5

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Joesoef Sou'yub, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 19.

selalu melibatkan kedua belah pihak secara suka rela. Maka bai'at secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara kedua belah pihak yang seakan-akan salah satu pihaknya menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya serta kesetianya kepada pihak kedua secara ikhlas segala urusan.⁵⁹

Pengertian *bai'at* tersebut mirip dengan teori "kontrak sosial" dalam ilmu politik. Teori ini menyatakan, seseorang atau sekelompok orang meyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada orang yang telah disepakati sebagai pemimpin.⁶⁰ Menurut Ibnu Khaldun, *bai'at* adalah perjanjian atas dasar kesetiaan, bahwa orang yang ber *bai'at* menerima terpilih dirinya menjadi pemimpin dan sanggup melaksanakan tugasnya, sementara menurut Abu Zahroh, *bai'at* merupakan syarat yang disepakati mayoritas umat muslim.⁶¹

Bai'at bukan hanya sebatas ucapan lisan tanpa makna, lantas sesudahnya tergugurkan kewajiban dan dosa, tetapi bai'at merupakan bentuk pengakuan diri untuk *istiqomah* dan berketetapan hati untuk selalu berpegang teguh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah makna *bai'at* sesungguhnya yang harus terpatri dalam aqidah diri manusia-manusia beriman.

⁵⁹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*,. h. 72

⁶⁰ *Ibid*, h. 73

⁶¹ *Ibid*, h. 74

Dari penjelasan di atas, menurut penulis bahwa sistem pengangkatan pemimpin dalam Islam secara garis besar terdapat dua sistem. Pertama dengan cara pemilihan langsung seperti pada proses terpilihnya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, dan kedua dengan cara tidak langsung atau dengan perwakilan, seperti pada proses terpilihnya Umar bin Khattab dan Usman bin Affan. Sementara keabsahan dengan cara *bai'at*, Karena *bai'at* adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian dengan Allah SWT.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KOTASAN

A. Gambaran Umum Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang

1. Letak Geografis dan Demografis

Desa Kotasan terbentuk dari 7 (Tujuh) dusun dengan luas wilayah ±560,254 Ha atau 5642 km² terletak di dataran sedangkan ketinggian 98 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 31°C.

a. Desa Kotasan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa tanjung Garbus II, Desa Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Jaharun B kec. Galang
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa jaharun B Kec. Galang,
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Paya itik, kec. Galang

b. Jarak Desa Kotasan dengan

- Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) : ±30 km
- Ibu Kota Deli Serdang (Lubuk Pakam) : ±14 km
- Ibu Kota Kecamatan (Galang) : ±6 km

c. Pembagian Desa Kotasan dibagi menjadi 7 (Tujuh) Dusun yang terdiri dari

: Dusun I, Dusun II, Dusun IV, Dusun V, Dusun Va/VIa, Dusun VI, Dusun VII

d. Kondisi Alam dan Sumber Daya Alam

Kondisi alam di desa Kotasan masih sangat alami dan segar, karena banyak pohon yang tertanam di kebun masyarakat. Sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani dan hasil pertaniannya adalah singkong, padi, karet, jagung, pisang dan sawit. Sedangkan dari hasil peternakannya adalah kambing, ayam, bebek dan lembu.

e. Demografis

Masyarakat Desa Kotasan secara keseluruhan terdiri dari 3.523 jiwa. Yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.722 jiwa dan perempuan terdiri dari 1.801 jiwa.

Tabel I. Jumlah Penduduk Desa Kotasan

NAMA DUSUN	JUMLAH KK	MASYARAKAT				JUMLAH	
		Dewasa		Anak-anak		L	P
		L	P	L	P		
Dusun I	200	139	190	160	242	299	432
Dusun II	126	214	149	70	41	284	190
Dusun IV	160	136	169	48	56	184	225
Dusun V	206	192	191	85	99	277	290
Dusun Va/VIa	158	141	187	62	53	203	240
Dusun VI	122	175	160	47	44	222	204
Dusun VII	135	160	150	93	70	253	220
TOTAL	1107	1.157	1.196	565	605	1.722	1.801

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kotasan

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah Kepala Keluarga dari Dusun I sampai VII berjumlah sebanyak 1107 buah. Dan dapat diketahui juga dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk Desa Kotasan dari Dusun I sampai Dusun VII dijumlahkan serta dikelompokkan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan dengan dikualifikasikan dua kategori umur yaitu umur dewasa dan juga anak-anak. Dimana jumlah keseluruhan masyarakat laki-laki berjumlah 1.722 jiwa dan perempuan terdiri dari 1.801 jiwa. Kemudian, jika dikualifikasikan dengan kategori umur dewasa baik itu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, bahwa jumlah keseluruhan masyarakatnya berjumlah 2.353 jiwa. Sedangkan kategori umur anak-anak baik itu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, bahwa jumlah keseluruhan masyarakatnya berjumlah 1.170 jiwa.

Desa Kotasan dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku, seperti: Jawa, Banjar, Minang, Banten, Simalungun, Karo, Toba, Mandailing, Aceh, Melayu,.

2. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Tabel 2. Daftar Agama Masyarakat Desa Kotasan

DUSUN	AGAMA				
	ISLAM	KRISTEN PROTESTAN	KRISTEN KHATOLIK	HINDU	BUDHA
I	731	-	-	-	-
II	474	-	-	-	-
IV	409	-	-	-	-
V	567	-	-	-	-
Va/VIa	443	-	-	-	-
VI	426	-	-	-	-
VII	473	-	-	-	-
JUMLAH	3523	-	-	-	-

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kotasan

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kotasan keseluruhannya adalah beragama Islam, Dari Tujuh dusun di desa ini masyarakatnya mayoritas Muslim, yaitu sebesar 100% yang terdapat di semua dusun. Walaupun demikian, kehidupan beragama di Desa Kotasan ini sangat rukun dan tidak ada perselisihan dalam kehidupan masyarakatnya maupun dalam kehidupan beragama.

Tabel 3. Daftar Sarana Tempat Ibadah Desa Kotasan

DUSUN	TEMPAT IBADAH				
	MUSHOLLA	MASJID	GEREJA	KELENTENG	VIHARA
I	-	1	-	-	-
II	2	1	-	-	-
IV	-	1	-	-	-
V	-	1	-	-	-
Va/VIa	-	1	-	-	-
VI	-	1	-	-	-
VII	-	1	-	-	-
JUMLAH	2	7	-	-	-

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kotasan

Sarana keagamaan di Desa Kotasan mulai dari Dusun I sampai VII terdiri dari dua mushollah yang terletak di Dusun 2 , tujuh masjid yang terletak di Dusun I, II, IV, V, Va/VIa, VI, VII. Setiap sarana keagamaan di Desa Kotasan sudah baik dan letaknya juga strategis sehingga tidak menyulitkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah.

Kegiatan keagamaan dari masyarakat Muslim di Desa Kotasan salah satunya adalah pengajian. Setiap dusun dilakukan pengajian rutin seminggu sekali,, malam jum`at untuk bapak-bapak, dan kamis sorenya untuk ibu-ibu pengajian yang terdiri dari 7 grup, serta malam sabtu perwiritan untuk remaja atau yang disebut juga dengan perwiritan remaja masjid.

b. Pendidikan

Tabel 4. Daftar Sarana Pendidikan Desa Kotasan

DUSUN	SARANA PENDIDIKAN				
	TK/ PAUD	SD	SMP/ MTs	SMA	MA
I	2	1	-	-	-
II	-	-	-	-	-
IV	1	1	-	-	-
V	1	1	1	-	1
Va/VIa	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-
JUMLAH	4	3	1	-	1


Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kotasan

Dari daftar tabel di atas, dapat diketahui bahwa kurangnya jumlah sarana pendidikan di desa yang memungkinkan masyarakat Desa Kotasan sulit memperoleh hak untuk belajar. Hanya terdapat empat TK yang terletak di Dusun I yaitu TK Bina Insani dan TK Nurul Husna, di Dusun IVa yaitu TK Nurul Hikmah dan Di Dusun IVb yaitu TK Nurul Iman, Tiga SD yang terletak satu di Dusun I yaitu SDN No. 105397, di Dusun IV yaitu SD Inpres No. 105387, dan satunya lagi di Dusun Va/VIa yaitu SDN No. 105392, serta satu MTs yang terletak di Dusun VI yaitu MTs Al-Maidah. Jika anak-anak di Desa Kotasan ingin melanjutkan ke SMA/MA, hanya satu MA yg ada di Dusun IV yaitu MA Al-Maidah.

3. Pemerintahan

Pemerintahan Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, Pemerintah Desa Kotasan, Galang, Kabupaten Deli Serdang, dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang ditunjuk melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) langsung dengan sistem demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari desa dan memahami tentang pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa Kotasan, kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, seorang Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes), dan beberapa orang Kepala Urusan (Kaur). Kepala Desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan dilakukan pengawasan oleh legislatif desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tabel 5. Daftar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kotasan



otasan


Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kotasan

Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kepala Desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada Camat.
- b. Sekretaris Desa merupakan wakil dari Kepala Desa yang bertugas dalam membantu kerja kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa.

- c. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan administrasi bidang pemerintahan.
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tinggi desa yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan melakukan kerja sama dengan Kepala Desa dalam urusan pembangunan desa.
- e. Kepala Dusun (Kadus) merupakan wakil dari Kepala Desa pada setiap dusun yang ada. Kepala Dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing-masing.

Tabel 6. Daftar Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kotasan

4. Sosial, Ekonomi, Budaya dan Adat Istiadat

Kehidupan sosial di Desa Kotasan beragam dengan berbagai sosial dan budaya yang berbeda, perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: faktor peradaban, perhubungan, wawasan pengetahuan dan perkembangan teknologi. Berbagai ciri kehidupan sosial dan budaya di Desa Kotasan dapat dilihat

dari segi agama, kekerabatan, organisasi sosial, perekonomian, bahasa, dan seni budaya.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Kotasan adalah berkebun. Misalnya mereka berkebun singkong atau ubi, pisang, jagung, bahkan sawit. Hasil panennya akan dijual ke agen yang terdapat di Desa ini. Dan beberapa dari mereka ada yang menjadikan hasil panennya sebagai usaha rumahan, seperti membuat keripik pisang dan ubi. Adapun mata pencaharian masyarakat yg lainnya seperti petani, wiraswasta, buruh tani, pedagang, jasa, dan pegawai negeri baik honor maupun sipil.

Mengenai pengaruh nilai-nilai agama dan budaya di Desa Kotasan, dapat dilihat bahwa data dan fakta mengenai toleransi antara umat beragama adalah hal yang benar adanya dan mudah ditemukan masyarakat yang sering membantu dan menghargai, tradisi yang merekatkan satu dengan yang lainnya.

Masyarakat Kotasan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas masyarakatnya yang paling dominan berasal dari Suku Jawa. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh penduduk sejak adanya Desa Kotasan dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

5. Sarana Umum

Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdapat sarana umum, seperti Poskesdes berjumlah 1 unit, Balai Desa berjumlah satu unit, Kantor Desa 1 unit, Tempat Pemakaman Umum (TPU) terdapat di 6 lokasi, Pajak Pekan Mingguan berjumlah satu unit dan juga jembatan berjumlah 3 unit

Sarana transportasi yang ada di Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, kebanyakan dari masyarakat menggunakan transportasi darat. Keadaan jalan di Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, jalannya sudah sebagian besar diaspal sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Sarana transportasi di Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang juga menggunakan sarana transportasi pribadi maupun angkutan umum yakni becak/kendaraan roda tiga yang memiliki pangkalan tersendiri untuk memudahkan masyarakat yang dari luar untuk menempuh jalan masuk ke dalam desa.

Sarana komunikasi di Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat juga bisa menerima berbagai informasi dan berita-berita melalui sarana televisi maupun surat kabar atau Koran.

B. Dasar hukum Pemilihan Kepala desa kotasan

Dasar hukum dalam pemerintahan desa yaitu sub sistem dari pada sistem pemerintahan daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah atas dan bawah, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, hak-hak usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, dan akan dibagi pula dalam daerah yang kecil dan wilayah administratif.⁶²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang pemilihan kepala desa juga menjadi dasar hukum pemerintah desa, terutama dalam hubungannya dengan pemilihan kepala desa.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Dearah

⁶² M. R. Khairul Muluk, *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2013), h. 64

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. membentuk kewenangan desa, kewenangan lokal desa, lama jabatan kepala desa, asal usul kepala desa.

Selain peraturan diatas, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1966 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang yang menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemilihan kepala desa karena itu diatur secara tersendiri dalam peraturan daerah (perda). Wilayah-wilayah kabupaten disusun secara vertikal yang merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Pembentukan wilayah-wilayah dalam susunan

vertikal adalah meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.⁶³

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah yang dalam undang-undang dikenal adanya daerah tingkat atas dan bawah. Sedangkan wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekosentrasasi disebut wilayah administratif yang dalam undang-undang ini disebut wilayah.

Kepala desa dipilih dari calon kepala desa terpilih yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan oleh bupati hanya bersifat administratif sedangkan calon terpilih kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama bidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dengan dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam mewujudkan demokrasi di desa dibentuklah badan permusyawaratan desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa.

⁶³ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981), h. 11

Dalam konteks penelitian lapangan mengenai pemilihan kepala desa dalam skripsi ini, dasar hukumnya yang dipakai adalah Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

C. Sistem Pemilihan Kepala Desa Kotasan

Menurut Abdul Manaf tokoh masyarakat (agama, BPD) Desa Kotasan sistem pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan Undang-undang maupun hukum Islam yaitu dengan memusyawarahkan terlebih dahulu calon sebelum dilakukanya pemilihan secara langsung oleh seluruh masyarakat di desa.⁶⁴

1. Sistem Pemilihan Kepala Desa

Menurut Ahmad Syarif sebagai (Sekretaris Panitia Pelaksana kepala desa), Kepala Desa dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa. Usia minimal kepala desa adalah 25 tahun, dan harus berpendidikan paling rendah SLTP sederajat, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang

⁶⁴ Abdul Manaf, Ketua BPD Desa Kotasan, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 14 September 2018, Pukul 20.05 Wib

dibentuk BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.⁶⁵

2. Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Ada beberapa tahapan dalam pemilihan kepala desa di Desa kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang menurut Ahmad Syarif sebagai sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

a. Pembentukan Panitia Pemilihan

Menurut Ahmad Syarif sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana (Pemilihan Kepala Desa), Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini dibentuk oleh BPD yang dihadiri oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Tokoh adat, Tokoh masyarakat, dan perangkat yang lainnya. Pembentukan panitia tersebut di tulis dalam berita acara mufakat yang ditanda tangani oleh ketua BPD. Adapun panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk terdiri dari ketua pemilihan, sekretaris dan anggota. Apabila masa jabatan kepala desa sudah habis dan anggota BPD belum membentuk panitia

⁶⁵ Ahmad Syarif, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kotasan Tahun 2015, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 6 September 2018, Pukul 19.05 Wib

pemilihan maka camat yang akan membentuk panitia pemilihan kepala desa dengan menghadirkan BPD dan perangkat desa.⁶⁶

b. Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon

Menurut Ahmad Syarif sebagai Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon tata cara sebagai berikut:

- 1) Panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan kepala desa 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dengan cara mengumpulkan berkas
- 2) Penjaringan dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak panitia mengumumkan penjaringan bakal calon
- 3) Ketua panitia pemilihan menandatangani berita acara penjaringan calon
- 4) Proses penyaringan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, setelah panitia pemilihan kepala desa melakukan hal tersebut maka panitia menyaring bakal calon yang memenuhi syarat.
- 5) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan di kantor desa, tempat strategis lainnya dan atau media massa/media elektronik tentang nama

⁶⁶ Ahmad Syarif, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kotasan Tahun 2015, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 6 september 2018, Pukul 19.05 Wib

calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
ditetapkannya calon kepala desa

3. Pencalonan Kepala Desa

Menurut muhammad Yusriadi sebagai warga desa setempat pencalonan Kepala desa, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa. Permohonan kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa dilampiri persyaratan.⁶⁷

4. Kampanye

Menurut Asbullah sebagai kepala desa terpilih. Kampanye dalam sistem demokrasi elektoral merupakan sebuah fase yang sangat penting dibelahan bumi mana pun didunia ini sepanjang suatu negara penyelenggara pemilu tersebut menganut sistem demokrasi. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Yusriadi, Warga Desa Kotasan, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 10 September 2018, Pukul 19.05 Wib

⁶⁸ Asbullah, Kepala Desa Kotasan, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 26 September 2018, Pukul 19.10 Wib

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemimpin.⁶⁹ Idealnya, sebuah kampanye yang baik itu kampanye yang menginformasikan keunggulan yang dimiliki partai atau tokoh yang menjadi kontestan dalam pemilu tersebut serta mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa dipilih dari calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan oleh bupati hanya bersifat administratif sedangkan calon terpilih kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.⁷⁰

Tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, tahapan pencalonan hingga proses pemungutan suara. Penulis juga ingin meneliti permasalahan dan konflik dalam masyarakat desa yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian permasalahan tersebut yaitu dengan meneliti proses pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai

⁶⁹ Riawan Tjandra, *Menakar Efek Domino Kampanye Hitam, Artikel*, [Http://Nasional.Sindonews.Com/Read/870788/18/Menakar-Efek-Domino-Kampanye-Hitam-1402033021](http://Nasional.Sindonews.Com/Read/870788/18/Menakar-Efek-Domino-Kampanye-Hitam-1402033021) Diakses 20 Agustus 2018

⁷⁰ Ndraha, *Dimensi-Dimensi*, h. 35

tahap pencalonan hingga tahap pemungutan suara dan meneliti tahapan-tahapan pemilihan kepala desa yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah melalui peraturan daerah kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2015 tentang pemilihan, kepala desa.

5. Pemilihan Kepala Dcsa

Menurut Ahmad Syarif sebagai Sekretaris panitia pelaksana, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia, pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, bebas, jujur dan adil. Pemilihan dilaksanakan pada tanggal, hari, dan tempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.⁷¹

6. Penetapan Dan Pengesahan Calon Terpilih

Menurut Ahmad Syarif Setelah perhitungan suara selesai, panita pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan. Berita acara peian ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan, saksi-saksi dan seluruh calon kepala desa. Ketua panitia mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan syahnya pemilihan calon

⁷¹ Ahmad Syarif, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kotasan Tahun 2015, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 28 September 2018, Pukul 19.05 Wib

kepala desa. Laporan panitia pemilihan mengenai calon kepala desa terpilih disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dilaksanakan⁷²

7. Pelantikan Kepala Desa terpilih

Menurut Ahmad Syarif sebagai sekretaris panitia pelaksana pemilihan kepala desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati sesuai dengan petunjuk.⁷³

Menurut Ahmad Syarif sebagai Panitia pelaksana pemilihan kepala desa kotasan bahwa sistem pemilihan Kepala Desa yaitu sebagai berikut: Landasan Hukum Pilkades, Berakhirnya masa jabatan Kepala Desa (Persiapan pemilihan Kepala Desa), Pembentukan Panitia Pemilihan, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon, Pencalonan Kepala Desa, Kampanye, Pemilihan Kepala Desa, Penetapan dan pengesahan calon terpilih, Pelantikan Kepala Desa terpilih.⁷⁴

⁷² *Ibid.*,

⁷³ Ahmad Syarif, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kotasan Tahun 2015, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 28 September 2018, Pukul 19.05 Wib

⁷⁴ *Ibid.*,

8. Berakhimya Masa Jabatan Kepala Desa (Persiapan Pemilihan Kepala Desa)

Menurut Abdul Manaf sebagai Tokoh Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dalam hal ini BPD memberikan peringatan berupa surat tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa. BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.⁷⁵

⁷⁵ Abdul Manaf, Ketua BPD Desa Kotasan, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 14 September 2018, Pukul 20.05 Wib

BAB IV

ANALISIS *SIYASAH SYAR'YAH* PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KOTASAN

A. Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

1. Proses Penjaringan Calon Kepala Desa

Menurut Ahmad Syarif sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana bahwa proses penjaringan bakal calon mengacu pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1966 Tann 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Deli Serdang, adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Berpendidikan paling rendah SLTP sederajat
- d. Berusia paling rendah 25 tahun
- e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa

- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- h. Mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa pernah menjadi mantan narapidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
- j. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan.⁷⁶

Mengenai persyaratan semacam ini, dalam tinjauan Islam jelas sangat berbeda, persyaratan tersebut lebih banyak ke aspek administrasi bukan pada kemampuan seseorang dalam memimpin, selain itu persyaratan penjangkangan bakal calon mengabaikan prinsip-prinsip akhlak sebagai seorang pemimpin, dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi calon pemimpin adalah yang berdasarkan pada wahyu ilahi, diantaranya adalah *amanah*, yang selalu bersikap tanggung jawab dan tidak pernah mengingkari janji dan suka berkhianat, *fathonah* yaitu harus memiliki kecerdasan, memiliki wawasan keilmuan, ketcrampilan

⁷⁶ Ahmad Syarif, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kotasan Tahun 2015, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 6 September 2018, Pukul 19.05 WIB

memimpin, bijaksana, *sidiq* yakni selalu bersikap benar jujur dan dapat dipercaya serta *tabligh*, yaitu memiliki kecenderungan untuk selalu mengajak, menyebarkan dan menyampaikan ajaran islam

Dibandingkan dengan kriteria pemimpin dalam Islam nampaknya persyaratan yang diajukan dalam pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan ajaran Islam, ciri khas dari keadaan ini adalah diabaikannya prinsip keterampilan dan akhlak seorang pemimpin.

2. Proses Penyaringan Calon Kepala Desa

Panitia pemilihan kepala desa melakukan penyaringan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 hari. Dalam hal melakukan penyaringan bakal calon panitia pemilihan kepala desa wajib bersikap netral dan objektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahap penjaringan terdapat 3 orang yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa. Ketiga nama tersebut telah memenuhi persyaratan, yaitu Asbullah, Samijan, Yahmin.

3. Penetapan calon kepala desa

Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan berita acara hasil penyaringan dan sesuai dengan pengumuman hasil seleksi dari panitia seleksi, pada tahapan ini sekaligus penentuan nomor urut.

Tahapan penyaringan menghasilkan tiga orang calon yang memenuhi peserta pilkades. Ditinjau dari hukum Islam cara seperti termasuk dalam sistem formatur yaitu pemilihan secara seleksi orang-orang yang dianggap mampu memimpin. Hal dilakukan saat pengangkatan Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Keempat nama ini di sebut Khulafa Ar-rasyidin artinya pengganti Nabi Muhammad Saw.

Proses penentapan peserta pilkada selesai, kemudian pemilihan diserahkan kepada seluruh umat Islam untuk menentukan sendiri pemimpinnya. Dalam Islam prinsip pemilihan langsung secara tersirat dapat dipahami sebagai bagian dari demokrasi, hal ini sesuai dengan sistem pemilihan di Indonesia, yaitu pemimpin dipilih oleh panitia khusus melalui berbagai tahapan dan akhirnya rakyat yang menentukan sendiri.

4. Proses Kampanye Pilkades

Menurut Asbullah sebagai Kepala Desa terpilih bahwa proses pemilihan kepala desa menggunakan kampanye sebagai sarana untuk menjangkau suara

pemilih. Bentuk-bentuk kampanye yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah pertemuan terbatas, tatap muka dan berdialog, penyebaran bahan kampanye melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye.⁷⁷

Saat kampanye berlangsung, terjadi ketegangan pada masyarakat desa disebabkan kesalahpahaman. Dalam perspektif Islam, masalah kampanye tidak dijelaskan secara gamblang tetapi setiap bentuk kecurangan yang memecah belah persatuan umat merupakan pelanggaran atas hukum-hukum Allah. Kondisi semacam ini jelas akan berpengaruh terhadap hasil pemilihan, yang mengakibatkan sebagian masyarakat akan bersikap tidak royal dan ketidaktaatan pada pemimpin.

Konflik sosial sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lebih mengutamakan persaudaraan antar sesama muslim dan senantiasa taat kepada pemimpin dalam perkara yang *haq*, dalam surat An-Niisa ayat 59 Allah SWT. memperjelas perintah agar orang-orang mukmin senantiasa taat kepada pemimpin.

⁷⁷ Asbullah, Kepala Desa Kotasan, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 26 September 2018, Pukul 19.10 WIB

5. Pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala desa

Pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kotasan berdasarkan pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa “Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten”, biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dearah meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Biaya Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), namun biaya tersebut menurut panitia tidak cukup untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa. Berdasarkan rapat yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan, dan Para Bakal Calon Kepala Desa maka ditetapkanlah biaya tambahan untuk proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada para bakal calon.

Pada tahap proses penyaringan para bakal calon kepala desa di desa kotasan dibebankan dengan biaya sebesar Rp.7.000.000,-/orang. Diantara tiga calon kepala desa terdapat satu orang yang keberatan yang pada awalnya hanya

membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Lalu saat penetapan calon kepala desa salah seorang calon tersebut membayar sisa kekurangan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dana tersebut akan digunakan sebagai biaya tambahan pelaksanaan pemilihan kepala desa Kotasan, seperti: biaya logistik pemilihan dan biaya honor panitia pemilihan kepala desa.⁷⁸

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan

Pemilihan kepala desa secara serentak yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang sesuai amanat yang terkandung dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka dituangkanlah dalam bentuk perda yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Deli Serdang yakni peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Namun tidak tuntasnya pengaturan tentang pemilihan kepala desa dalam peraturan daerah, maka diatur lagi dalam bentuk Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1966 tahun 2015 tentang peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 2 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁷⁸ Ahmad Syarif, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kotasan Tahun 2015, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 6 September 2018, Pukul 19.05 WIB

Dari pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kotasan kecamatan galang kabupaten deli serdang yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan. Meski demikian masih ada hal yang perlu dibenahi sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa selanjutnya dapat berjalan tanpa adanya hambatan. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat sebagai berikut:

1. Letak TPS yang tidak strategis

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kotasan masih mengacu pada pemilihan yang pernah dilakukan sebelumnya misalnya saja penempatan letak TPS. Penempatan TPS yang tidak strategis ini berdampak pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.

TPS yang tidak berada pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat berdampak terhambatnya warga yang terdaftar sebagai DPT untuk datang memberikan suaranya pada hari pemilihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Abdul Manaf selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Kotasan⁷⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Syarif selaku sekretaris panitia pemilihan kepala desa sebagai berikut⁸⁰:

⁷⁹ Abdul Manaf, Ketua BPD Desa Kotasan, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 14 September 2018, Pukul 20.05 WIB

⁸⁰ Ahmad Syarif, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kotasan Tahun 2015, Wawancara Pribadi, Di Kotasan, 6 September 2018, Pukul 19.05 WIB

Pemilihan letak TPS mengacu pada pelaksanaan pemilihan yang pernah terjadi sebelumnya namun bedanya jumlah TPS dikurangi dari sebelumnya yakni jumlah TPS setiap dusun 1 TPS tetapi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2016 jumlah TPS hanya 1 dan hanya berada di Dusun IV

2. Kurangnya Sosialisasi Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kotasan

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, masih ada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan menjadi pemilih dan terdaftar sebagai pemilih namun tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kotasan. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan pilkades ataupun pemberitahuan kepada warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang bertempat tinggal dan bermata pencaharian di luar daerah ataupun yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah dan tidak datang pada saat pemilihan kepala desa untuk memberikan suaranya.

C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten

Deli Serdang ditinjau dari *Siyasah Syar'iyah*

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan proses yang tidak perlu dipermasalahkan jika tidak terdapat masalah-masalah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau terjadinya penyimpangan. Sebab, proses

pemilihan Kepala Desa adalah proses memilih seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin di desa tersebut menuju yang lebih baik lagi. Memilih pemimpin adalah kewajiban bagi suatu masyarakat juga dalam masyarakat Islam.

Pemilihan Kepala Desa diberbagai daerah di Indonesia masih perlu dikaji, karena dalam proses pemilihan kepala desa cenderung melakukan segala hal demi untuk menang. Seperti halnya di Desa Kotasan Kecamatan Galang, di mana dalam perebutan kursi kepala desa banyak hal yang dilakukan oleh tim sukses. Perselisihan itu terjadi konflik antar saudara dan adat setempat, seperti memaksa saudara untuk mendukung dan memilih calon kepala desa. Hal seperti ini sangat rawan terjadinya perselisihan sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.

Pengangkatan pemimpin dalam Islam selalu mengacu pada pengangkatan *khulafa arasyidin*. Pada masa itu tidak ada model perebutan suara seperti sistem demokrasi. Model pengangkatan *khulafa arasyidin* adalah contoh dalam mengangkat pemimpin walaupun berbeda-beda dalam pengangkatannya tetapi tidak menyalahi syariat Islam. Ada dua metode pengangkatan *Khulafa Arasyidin*,⁸¹ yaitu:

⁸¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke 19, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013). h. 63

1. Baiat *In'iqad*, yakni baiat yang menunjukkan legalitas orang yang dibaiat sebagai khalifah. Pemilik kekuasaan, berhak ditaati, ditolong, dan diikuti.
2. Baiat Ammah/Baiat *Tha'ah*, yaitu baiat kaum muslim terhadap khalifah terpilih dengan memberikan ketaatan kepadanya. Baiat *tha'ah* bukanlah untuk mengangkat khalifah, karena khalifah sudah ada

Memang jika kita menengok ke teori politik barat dengan sistem demokrasi, teori tersebut tidak ada penguat tentang peran penting sang maha pencipta dalam pemilihan pemimpin. Walaupun ada, tetapi tidak menjadi pokok utama dalam sistem tersebut. Teori semacam ini akan mudahnya terjadi masalah-masalah sosial dan politik seperti perebutan kekuasaan, saling menjelekan calon pemimpi dan lebih dari itu kita melihat pertumpahan darah. Sedangkan dalam paradigma pra modern, hubungan agama dan politik dalam Islam mengandung makna simbiosis, Simbiosis ini menunjukkan saling pengertian dan hubungan timbal balik antar agama dan politik, atau masing masing saling membutuhkan agar tetap eksis. Hubungan Simbiosis yang dimaksud dengan cara saling membutuhkan tersebut karena politik butuh dengan norma-norma dan nilai-nilai keimanan agar tidak terjadi permasalahan dan konflik yang dapat merugikan masyarakat.

Salah satu bentuk pemilihan umum adalah pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa dan diperkuat oleh peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa tersebut berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dengan pemilihan kepala desa secara langsung akan terciptanya demokrasi sampai pada tingkat yang paling bawah (desa).

Secara umum pemilihan kepala desa baik dari peraturan pemerintah maupun dalam agama Islam adalah tujuan sama-sama untuk memilih pemimpin yang akan mengayomi masyarakat dan membawa desa ke arah yang lebih baik lagi. Namun, bagaimana jika dalam proses pengangkatannya dinodai dengan perebutan kekuasaan yang pada akhirnya memecah suku, ras dan kekeluargaan

Hasil observasi di lapangan Pemilihan Kepala Desa Kotasan pada tahun 2015 secara keseluruhan dalam pelaksanaannya telah mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini, terlihat dari kelancaran proses pemilihan kepala

desa mulai dari pembentukan panitia sampai pada pemungutan suara. Namun dalam proses pemilihan tersebut terdapat dinamika sosial yang berimbas konflik sosial, seperti yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung calon yang terlalu ambisi dalam pemenangan calonnya sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dan memutuskan tali silaturahmi sesama saudara karena berlainan pandangan terhadap calon kepala Desa.

Ada 2 (dua) pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap pemilihan kepala desa di Kotasan antara lain:

1. Pandangan Islam terhadap pemilihan kepala desa

Imam Al-Mawardi⁸² menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin adalah fardu kifayah, artinya yang dituntut untuk menegakan adalah umat semuanya. jika pemimpin belum tegak umat selalu dituntut kewajiban ini, mereka tidak akan terbebas dari dosa, sebelum tegaknya pemimpin dan apabila pemimpin tidak ada, maka dosanya menjadi tanggungan umat seluruhnya. Hal itu berarti umat telah melakukan maksiat dan melalaikan kewajiban penting yang diperintahkan Allah.

⁸² Imām al-Mawardi, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 7

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kotasan sesuai dengan ajaran Islam karena antusias masyarakat desa Kotasan pada pemilihan kepala desa dan berperan aktif didalamnya. Masyarakat sadar akan pentingnya seorang pemimpin yang dapat mengayomi dan menjadi pelayan masyarakat.

Pemilihan pemimpin dalam proses pengangkatan bentuk *ahlul halli wal aqdi* lembaga ini fungsinya untuk mengawal pengangkatan pemimpin. Memang dalam Islam metode pengangkatan pemimpin dari tahap ketahap lainnya berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi ditempat tersebut tapi adanya lembaga tersebut tujuannya untuk seleksi bakal calon yang akan maju untuk menjadi pemimpin dan mengawali jalanya pemilihan tersebut.

Hal senada dengan pemilihan kepala desa di Kotasan, dimana pemilihan tersebut dibentuk panitia pemilihan kepala desa guna untuk mengawal pemilihan kepala desa mulai dari penjaringan bakal calon dan seleksi berkas hingga pemungutan suara. Hal ini tujuannya untuk melahirkan pemimpin yang benar benar diinginkan oleh masyarakat

2. Masalah yang terdapat dalam pemilihan kepala desa

Pelaksanaan Pemilihan kepala desa Kotasan walaupun sesuai dengan metode pengangkatan pemimpin dalam pandangan Islam tetapi bukan berarti

dalam pelaksanaannya tidak ada masalah. Masalah tersebut terjadi karena keinginan yang berlebihan oleh tim sukses calon dan pendukung untuk memenangkan pemilihan kepala desa sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkan masa termasuk memaksa saudara untuk memilih calon tertentu,.

Proses kampanye di desa Kotasan masih dianggap belum sesuai dalam pandangan Islam karena masih ada perselisihan yang mendorong konflik berkepanjangan. Dalam Islam, ini adalah perbuatan mudharat dan hukumnya haram. Islam adalah agama yang santun, menjunjung tinggi moralitas, agama yang mendamaikan, agama yang membawa kebaikan, agama yang menolak kemudharatan dan menarik kemaslahatan.

Jadi, setiap aktivitas yang mendatangkan kemudharatan seperti bercerai berai maka Islam melarangnya. Sama halnya dengan kampanye yang mendatangkan kemudharatan, aktivitas tersebut bisa dikatakan haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam juga menjunjung tinggi demokrasi yang sehat jika dalam demokrasi terdapat kecurangan atau kelicikan yang dikemas dalam "*black campaign*" sehingga mencederai keadilan dan kebenaran, jelas ia bisa dikatakan haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang di pilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kotasan kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang periode 2016-2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini, terlihat dari kelancaran proses pemilihan kepala desa mulai dari pembentukan panitia sampai pada pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kotasan kecamatan galang kabupaten deli serdang yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan. Meski demikian masih ada hal yang perlu dibenahi sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa selanjutnya dapat berjalan tanpa adanya hambatan. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yakni letak TPS yang tidak strategis dan kurangnya Sosialisasi Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kotasan

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, bahwa pemilihan kepala desa ditinjau dari analisis *Siyasah Syar'iyah* dapat dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam Islam didasarkan pada musyawarah sistem atau model apa yang disepakati dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin memberikan pesan moral kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan lagi mengawasi peraturan dan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa

2. Perlu adanya tindakan tegas dari penegak hukum dalam menangani tata cara pemilihan Kepala Desa
3. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberikan informasi yang positif dan kontribusi dalam rangka memahami hukum-hukum Islam

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qardhawi, Yusuf. *“Reformasi Pemikiran Islam Abad 21”*. Surabaya: Bina Ilmu, 1998)
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Daulah Dalam Perspektif Al Qur’An Dan Sunnah*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997
- Antonius, Bungaran Simanjuntak. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah Dan Air Nusantara Milik Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Lapangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke 19, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013
- Diana Lestari, *Tujuan Berdemokrasi Dalam Kehidupan Masyarakat Desa* Istilah: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan (2015): 26
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyāḥ, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* Cetakan Ke 4, Jakarta: Kencana, 2011
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga, 2009,
- Inu, Kencana Syafii. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāḥ Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kartapradja, Koswara. *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2002.
- Koswara, Danang. *“Konsepsi Dasar Pemilihan Kepala Desa Yang Demokratis,”* Istilah: Jurnal Politik Kemasyarakatan (2016): 72

- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2010
- Muluk, Khairul. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*, Malang: Bayu Media Publishing, 2013
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat, 2005
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam, Terjemahan An-Nazhariyatu As-Siyasatul-Islamiyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cetakan Ke 3, Jakarta: Kencana, 2010
- Syarifudin Hidayat, Sedermayati. *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Aju, Cet I, 2002.
- Wijaya, H.A.W. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Zuhaily, Wahbah. *"Ushul Fiqh" Kuliyyat Da'wah Al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.